



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-551611, 575777; Faks. +62-341-565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id website : http://www.ub.ac.id


SURAT PENGANTAR

Nomor : 15731/UN10.B07/TU/2023

Yth. **Ibu Lilik Sulistyowati, S.H., M.Hum**
Plt. Kepala LPP Kelas II A Malang
Jl. Raya Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Nota Kesepahaman Antara Universitas Brawijaya dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang	1 Map	Dikirimkan dengan hormat, untuk dihadirkan sebagai arsip dan digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Oktober 2023


**An. Direktur Direktorat Kerja Sama
Kasubdit Kerjasama,**
Wava Akhira Putra, S.H
NIK 2014058412051001



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG

DENGAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : W.15.PAS.PAS.11-PK.05.08- 2257

Nomor : 138/UN10/KS/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (12-10-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lilik Sulistiyowati, S.H., M.Hum.** : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, beralamat di Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur 65149, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
15. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan Nomor :PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
 - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendeklegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

PASAL 5

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Sub Bagian Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
Telp/Fax : 081239501490
Email : santosaadi1979@gmail.com
Alamat : Jalan Raya Kebonsari Malang

PIHAK KEDUA

U.p : Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya
Telp/Fax : 0341-551611
Email : kerjasama@ub.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.2, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8

EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.
3. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

